

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah lingkungan hidup dewasa ini telah berkembang sebagai isu global, sehingga menjadi penting untuk ditelaah lebih jauh mengenai aspek perlindungan hukumnya. Berbagai negara di dunia semakin meningkatkan keperdulannya terhadap masalah-masalah lingkungan hidup, sebagai bentuk perwujudan keprihatinan terhadap semakin merosotnya kondisi lingkungan global, karena menjadi tanggung-jawab semua negara untuk memperbaikinya.

Permasalahan lingkungan yang sering terjadi di sekitar kita berupa pencemaran dan perusakan lingkungan misalnya, dalam hal ini terkurasnya sumber daya alam. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup karena terjadinya pencemaran dan terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi dan terganggunya system alami.

Sebagai negara tropis yang memiliki ribuan pulau dan lautan yang luas, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat berlimpah. Wilayah indonesia yang tergolong luas juga menyimpan kekayaan berupa lahan yang masih belum dimanfaatkan. Berdasarkan Pasal 33 ayat ( 3 ) Undang-Undang Dasar 1945 bumi, air dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut belum sepenuhnya terlaksana di Indonesia.

Untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia maka diselenggarakan berbagai macam kegiatan usaha dan produksi yang menunjang pembangunan. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, tetapi ada pula sebagian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak swasta. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan di Indonesia yaitu pertambangan. Pertambangan dilakukan dengan tujuan untuk pengolahan hasil bumi menjadi bahan baku, sehingga dapat dipergunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam kelangsungan hidupnya.<sup>1</sup> Tujuan pembangunan pertambangan juga harus membawa manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah dan peningkatan taraf hidup.<sup>2</sup>

Usaha pertambangan pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia.<sup>3</sup> Pengertian pertambangan sendiri berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

---

<sup>1</sup>Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 188.

<sup>2</sup>Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hlm 50.

<sup>3</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 53

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Wilayah pertambangan sendiri meliputi tanah permukaan maupun sub tanah permukaan maupun atau berada di wilayah laut atau pantai.<sup>4</sup> Pejabat yang berwenang menetapkan wilayah pertambangan telah ditentukan dalam Pasal 9 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.<sup>5</sup> Wilayah pertambangan berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sedangkan wilayah pertambangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 ditetapkan oleh Menteri. Usaha pertambangan berdasarkan Pasal 34 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 dikelompokkan atas :

- a. Pertambangan mineral ; dan
- b. Pertambangan batu bara

Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat

(1) huruf a Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 digolongkan atas :

- a. Pertambangan mineral radioaktif;
- b. Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral bukan logam; dan
- d. Pertambangan batuan.

---

<sup>4</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 76.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 85

Kegiatan pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam banyak yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem. Untuk mengetahui kerusakan lingkungan diperlukan adanya kriteria baku kerusakan lingkungan. Pengertian kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikannya.<sup>6</sup>

Salah satu kerusakan lingkungan yang terjadi berada di wilayah Kabupaten Bantul di salah satu Kecamatan yaitu di Kecamatan Piyungan. Kerusakan lingkungan hidup di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul diakibatkan penambangan tanah di lahan pertanian untuk kegiatan industri batu bata. Kegiatan pertambangan tanah ini tentunya sangat bermanfaat bagi pelaku industri batu bata karena tanah merupakan salah satu bahan baku pembuatan batu bata. Kegiatan industri batu bata tersebut dapat memberikan nilai ekonomi berupa pendapatan yang lebih bagi para pelaku industri batu bata dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Keberadaan industri tentu membawa dampak positif maupun negatif, baik bagi lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Bagi kehidupan sosial, industri cenderung membawa dampak positif seperti mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan tingkat kesejahteraan

---

<sup>6</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 90

masyarakat disekitar kawasan industri, tetapi bagi lingkungan hidup industri membawa dampak negatif seperti pencemaran, polusi udara dan sebagainya.<sup>7</sup>

Demi mendapatkan keuntungan yang berlipat para pengusaha batu bata tersebut terus meningkatkan produksinya dengan cara menambang tanah di lokasi tanah pertanian untuk dijadikan bahan baku pembuatan batu bata. Hal tersebut dilakukan karena permintaan batu bata semakin tinggi dan sudah berkurangnya lokasi pertambangan tanah. Pemilik lahan pertanian pun juga mendapatkan hasil dengan disewanya lahan pertanian mereka untuk ditambang tanah pertaniannya. Namun para pengusaha industri batu bata dalam melakukan kegiatan pertambangan tanah di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul tidak mengindahkan tentang hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, karena lokasi tambang adalah lahan pertanian. Apabila kegiatan tersebut dilakukan tidak mengindahkan dampak kerusakan lingkungan, dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, generasi masa depan dan negara karena produksi hasil pertanian akan berkurang karena berkurangnya lahan pertanian.

Hal tersebut dikarenakan sudah sejak dulu mereka melakukan kegiatan pertambangan tanah di lahan pertanian dan industri batu bata tersebut yang merupakan industri turun temurun dari keluarga mereka

---

<sup>7</sup>Husin Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 42

sehingga mereka menganggap tidak perlu mendapatkan izin pemerintah dalam penambangan tanah di lahan pertanian.

Berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1967 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bantul wajib mengawasi kegiatan usaha penambangan di lahan pertanian. Semua itu merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan hidup, khususnya tanah agar tidak terjadi perusakan tanah tersebut. Di samping itu sangat diperlukan juga adanya partisipasi dari masyarakat sekitar untuk turut serta membantu menyelamatkan lingkungan hidup dari kerusakan akibat pertambangan tanah untuk industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Dengan adanya peran serta tersebut anggota masyarakat mempunyai motivasi kuat untuk bersama-sama mengatasi masalah lingkungan hidup dan mengusahakan berhasilnya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ASPEK HUKUM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN BERKENAAN DENGAN KEGIATAN INDUSTRI BATU BATA DI KECAMATAN PIYUNGAN

---

<sup>8</sup>Koesnadi Hardjosoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University Press, 1990, hlm 15

KABUPATEN BANTUL, yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan hukum.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang masalah penulisan ini, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan berkenaan dengan kegiatan industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul ?
2. Apakah ada kendala dan solusinya dalam penendalian kerusakan lingkungan berkenaan dengan kegiatan industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengendalian kerusakan lingkungan berkenaan dengan kegiatan industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul.
2. Mengetahui kendala-kendala dalam mensosialisasikan kepada para pelaku usaha industri batu bata dan masyarakat dalam hal penambangan tanah di lahan pertanian.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan sumbagan pemikiran terhadap perkembangan Hukum Lingkungan Nasional.

2. Untuk memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Bantul dalam usaha pengendalian masalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan tanah di lahan pertanian untuk industri batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul.
3. Untuk memberikan pengertian pada para pelaku usaha industri batu bata, masyarakat pada umumnya dan masyarakat yang berada di sekitar Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul tentang bahaya kerusakan lingkungan yang diakibatkan penambangan tanah di lahan pertanian untuk industri batu bata yang tidak memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Penelitian berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Peneliti – peneliti tersebut yaitu :

1. Deodatus Bhineka Dhuta, UAJY, 2007

Judul : Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir di Bantaran Sungai Boyong Turgo Hargobinangun Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Rumusan Masalah: Bagaimana pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir di bantaran Sungai Boyong Turgo Hargobinangun Sleman Yogyakarta?



Kesimpulan : Dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan di bantaran Sungai Boyong Turgo Hargobinangun Sleman Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan cara bekerjasama dengan instansi – instansi terkait. Usaha reklamasi sumber daya air di Kabupaten Sleman belum dapat optimal, keadaan ini terjadi karena disinyalir terdapat oknum Pejabat Daerah atau Perangkat Desa yang terlibat dalam usaha penambangan pasir yang tidak terkendali ini dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan hidup.

## 2. Lilin Purwoningsih, UAJY, 2009

Judul :Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing Kabupaten Temanggung Berdasarkan Peraturan Daerah No 22 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Provinsi Jawa Tengah.

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing Kabupaten Temanggung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Provinsi Jawa Tengah?.

2. Kendala apa yang di hadapi oleh Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Kawasan Lereng Gunung Sumbing di Kabupaten Temanggung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Provinsi Jawa Tengah?.

Kesimpulan : 1. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup di kawasan lindung lereng Gunung Sumbing belum berjalan secara optimal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Kawasan lindung Provinsi Jawa Tengah. Upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Ireng Gunung Sumbing terbatas pada penetapan kebijakan tentang arahan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan lindung, sementara langkah lain yaitu kegiatan sosialisasi penyuluhan belum sepenuhnya berjalan sesuai rencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jawatengah.

3. Olison BP Simbolon, UAJY, 2011

judul : Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Daerah Resapan Air Akibat

Pertambangan Batu Gamping Desa Karangtengah  
Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul..

Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan daerah resapan air akibat pertambangan batu gamping Desa Karangtengah Kecamatan wonosari Kabupaten Bantul?.

Kesimpulan : Kegiatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan daerah resapan air Dusun Karangtengah Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul sudah belum berjalan dengan baik. dari hasil penelitian dan pengamatan faktor penyebabnya adalah kondisi perekonomian masyarakat lemah dimana hasil pertambangan hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga reklamasi setelah penambangan tidak mungkin dilakukan oleh penambang. Sosialisasi Peraturan Pemerintah dan Undang- Undang untuk menjaga lingkungan sudah dilakukan oleh Dinas terkait kepada para penambang baik melalui kunjungan petugas ke lokasi penambang maupun ditekan kewajiban – kewajiban penambang saat pengurusan izin pertambangan. Namun kondisi

masyarakat yang lemah mengakibatkan proses tersebut berjalan kurang maksimal.

Adapun perbedaan hasil karya penulis dengan penulis lainnya yaitu penulis lebih mengacu pada obyek penelitian Pengendalian Kerusakan Lingkungan Berkenaan Dengan Industri Batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Sementara pada penulis pertama obyek penelitian Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir di Bantaran Sungai Boyong Turgo Hargobinangun Kabupaten Sleman Yogyakarta. Pada Penulis kedua mengacu pada obyek penelitian Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing Kabupaten Temanggung Berdasarkan Peraturan Daerah No 22 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Privinsi Jawa Tengah sedangkan penulis ketiga membahas tentang Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Daerah Resapan Air Akibat Pertambangan Batu Gamping Desa Karangtengah Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. Jadi hasil karya penulis bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya orang lain.

#### **F. BATASAN KONSEP**

1. Aspek Hukum kajian tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Berkenaan Dengan Industri Batu Bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, dari sisi Hukum. Pengertian Hukum berdasarkan Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan

larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>9</sup>

2. Kerusakan Lingkungan Hidup berdasar kan Pasal 1 butir 17 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
3. Industri berdasarkan pasal 1 butir 2 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
4. Pengendalian berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi :
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan
5. Batu bata adalah batu yang berbentuk segi empat, terbuat dari tanah liat dan cara pembuatannya dibakar<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup>Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1989, hlm 38

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012 hlm 147

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang memerlukan atau memakai data primer sebagai data utama, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan data sekunder sebagai pendukung.

### 2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan keterangan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait tentang obyek yang diteliti sebagai data utama.
- b. Data sekunder terdiri dari
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :
    - a) Undang – Undang Dasar 1945
    - b) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan pokok Pertambangan.
    - c) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
    - d) Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
    - e) Undang – Undang nomor 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
    - f) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
    - g) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang wilayah Pertambangan.

h) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

i) SK Menteri Perindustrian Nomor 19/M/1/1986

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa fakta hukum, doktrin, literatur, asas-asas hukum, jurnal, hasil penelitian, internet.
- 3) Bahan hukum tersier yang dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Metode pengumpulan data

#### a. Studi lapangan

- 1) Kuisisioner adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuisisioner yang telah disusun sebelumnya tentang obyek yang diteliti.
- 2) Wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara.

b. Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan/sumber dari buku – buku, makalah, ataupun karya ilmiah.

### 4. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul.

## 5. Narasumber dan Responden

### a. Responden :

Industri batu bata di Kecamatan Piyungan berjumlah kurang lebih 100 populasi. Dalam penelitian ini, mengambil 10 orang pelaku industri batu bata di Kecamatan Piyungan sebagai responden dan dalam pengambilan sampel dilakukan dengan metode *random sampling*, yaitu pengambilan sample dilakukan secara acak sehingga semua populasi mempunyai kesempatan untuk dijadikan sample.

- 1) Bapak Rubidi
- 2) Bapak Saridi
- 3) Bapak Wahyu
- 4) Bapak Murdiardjo
- 5) Bapak Suyanto
- 6) Bapak Supriyono
- 7) Bapak Bardi
- 8) Bapak Didik
- 9) Bapak Surahman
- 10) Bapak Wakijo

### b. Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1). Bapak SUNARSO, SH. M.Si. Kabid DALSAKON Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.



2). Bapak SURAHMANTO, ST Staf Sub Bagian Program Dinas  
Perizinan Kabupaten Bantul.

#### 6. Metode Analisis Data

Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu wawancara terhadap narasumber dan responden, dan berbagai data kepustakaan/literature dioalah dan dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian disinkronisasikan dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode berfikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.